BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Yth. 1. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
3. Camat, Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Sidrap
4. Kepala BPP Se-Kabupaten Sidrap

SURAT EDARAN
NOMOR 400.9.9/3023/BPJSTK
TENTANG
PERLINDUNGAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI DAN PETERNAK DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 566/6407/Disnakertrans tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 560/0963/DTPH-BUN tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani di Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa setiap yang bekerja di bidang pertanian dan peternakan diharapkan mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
2. bahwa dalam mengantisipasi munculnya kemiskinan baru di Kabupaten Sidenreng Rappang yang disebabkan terjadinya resiko Kecelakaan Kerja dan Kematian di sektor pertanian dan peternakan;
3. bahwa dinas terkait harus memastikan bagi petani dan peternak sebagai pekerja di bidang Pertanian dan peternakan terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pada poin 1, poin 2, poin 3 diminta kepada saudara untuk mendorong dan memastikan seluruh petani dan peternak yang berada di wilayah kerja saudara terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri.

Terkait hal-hal yang kurang jelas dapat dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat di Jl. Jend. Sudirman No.131 Pangkajene nomor HP 08124164644/081345259477 untuk memaksimalkan implementasi program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 09 Oktober 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP., MM.

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang.